

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat sebagaimana yang dilaporkan oleh Fauzi Bahar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Amril Jiha sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Syahril Hamid selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Garuda sebagai bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat, jika dikaitkan dengan teori kewenangan menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek yang menyatakan bahwa kewenangan merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Adminisrasi Negara, maka kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu jelas merupakan kewenangan BAWASLU Provinsi Sumatera Barat.
2. Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diatur secara teknis dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Dalam peraturan ini penyelesaian pelanggaran pemilu telah memberikan mekanisme yang

jelas, mulai dari pelaporan, registrasi, pembentukan hakim pemeriksa, sidang pendahuluan, syarat formil dan materil laporan, sidang ajudikasi, pembuktian, simpulan, sampai pada putusan sidang ajudikasi. Bahkan pengaturannya sampai pada proses koreksi di BAWASLU terhadap kesalahan penerapan hukum pada proses sidang ajudikasi di BAWASLU Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dalam hal pengajuan koreksi kepada BAWASLU terhadap putusan hakim pemeriksa di BAWASLU Provinsi, waktunya terlalu singkat yaitu hanya dalam waktu 3 (tiga) hari semenjak putusan dibacakan hakim pemeriksa. Hal ini menyulitkan bagi para pihak untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, menganalisa putusan, dan mendaftarkan koreksi ke BAWASLU.

Mekanisme sidang ajudikasi juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. sidang ajudikasi di BAWASLU Provinsi hanya dalam waktu 14 hari, mulai dari laporan/temuan, ferifikasi syarat-syarat laporan/temuan, registrasi laporan/temuan, pemeriksaan pendahuluan, persidangan, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Dengan banyaknya dokumen persyaratan, rumitnya pembuktian pelanggaran administrasi, dan banyaknya pihak yang terlibat dalam persidangan ajudikasi sehingga waktu 14 hari tidaklah mencukupi untuk dilaksanakannya sidang ajudikasi di BAWASLU Provinsi Sumatera Barat.

## **B. Saran- Saran**

Adapun saran-saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemisahan kewenangan pengawasan dengan kewenangan ajudikasi di BAWASLU, BAWASLU Propinsi, BAWASLU Kabupaten/Kota dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum sehingga konflik kepentingan, profesionalitas dan objektivitas majelis pemeriksa yang berasal juga berasal dari pengawas pemilu tidak diragukan lagi dan keputusannya bisa diterima oleh semua pihak terkait;
2. Adanya perbaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum di Indonesia terutama berkaitan dengan waktu sidang pelanggaran administrasi, sidang ajudikasi, dan mengajukan koreksi;
3. Dibentuknya sebuah lembaga peradilan ajudikasi dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu yang lebih mandiri dan lebih profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran administrasi pemilu.